

Alternatif Desain Pengawasan dan Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Harta Bersih

Ronny Wicaksono¹, Basri Musri²

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia¹

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia²

Abstract

This study was made in order to examine the improvement of the taxpayer supervision system based on the potential non-compliance of taxpayers as seen from the value of tax amnesty disclosure of Rp.4,884 Trillion and the low tax ratio in 2017 of 10.7% (DGT, 2018). The system of self-assessment, investigation, inspection and supervision by the Account Representative still shows weaknesses with no detection of the value of the asset declaration. This study uses the theory of planned behavior to explain the non-compliance of taxpayers. In controlling the non-compliance, the Directorate General of Taxes can use information data that will be compared with Taxpayer Tax Returns whose data can be obtained based on Law Number 9 of 2017 and Government Regulation Number 31 of 2012. This study was prepared with descriptive methods by conducting interviews, system comparisons existing with those to be submitted, and research on applicable laws and regulations. This research shows the need for more detailed supervision of taxpayers, so that non-compliance of taxpayers in making payments and tax reporting can be minimized.

Keywords. tax compliance, supervision, taxation system

Abstrak

Penelitian ini dibuat dalam rangka meneliti perbaikan sistem pengawasan wajib pajak yang didasarkan dari adanya potensi ketidakpatuhan wajib pajak yang dilihat dari nilai pengungkapan harta tax amnesty sebesar Rp4.884 Triliun dan rendahnya tax ratio yang pada tahun 2017 sebesar 10.7% (DJP, 2018). Sistem *self assessment*, Penyidikan, Pemeriksaan, dan Pengawasan oleh *Account Representative* masih menunjukkan kelemahan dengan tidak terdeteksinya nilai dari deklarasi harta tersebut. Penelitian ini menggunakan *theory planned behavior* untuk menjelaskan adanya ketidakpatuhan wajib pajak. Dalam mengontrol ketidakpatuhan tersebut Direktorat Jenderal Pajak dapat menggunakan data informasi yang akan dibandingkan dengan SPT Wajib Pajak yang datanya dapat diperoleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012. Penelitian ini disusun dengan metode deskriptif dengan melakukan wawancara, perbandingan sistem yang ada dengan yang akan diajukan, dan penelitian terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih detail lagi kepada wajib pajak, sehingga ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dapat diminimalisir.

Kata kunci. kepatuhan pajak, pengawasan, sistem perpajakan

Corresponding author. ronny.wckn@gmail.com

How to cite this article. Wicaksono, R., & Musri, B. (2019). Alternatif Desain Pengawasan dan Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Harta Bersih. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 7(2), 111–126. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/17129>

History of article. Received: Februari 2019, **Revision:** Mei 2019, **Published :** Juli 2019

PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan APBN RI, terdapat sumber penerimaan negara dan belanja negara. Dalam pengelolaan Keuangan negara yang sehat, maka dibutuhkan keseimbangan dalam penerimaan dan belanja negara, dan

dalam perkembangan pertumbuhan pembangunan Negara, maka dibutuhkan jumlah penerimaan Negara yang semakin meningkat.

Sebagaimana dijelaskan pada gambar I tentang APBN RI tahun 2019, bahwa

pemerintah menargetkan belanja Negara sebesar 2.461,1 Trilyun dan penerimaan perpajakan sebesar 1.786,4 Trilyun dan selisihnya sebesar 296 Trilyun merupakan pembiayaan anggaran. Dari keseluruhan APBN 2019 tersebut, belanja Negara digunakan untuk belanja pemerintah pusat sebesar 1.634,3 Trilyun, dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar 826,8 Trilyun.

Uraian (triliun Rupiah)	2018	2019
	Outlook	APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	1.903,0	2.165,1
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.897,6	2.164,7
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.548,5	1.786,4
Tax Ratio (%)	11,57	12,22
a.l. PPh Migas	761,2	894,4
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	349,2	378,3
II. PENERIMAAN HIBAH	5,4	0,4
B. BELANJA NEGARA	2.217,3	2.461,1
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.453,6	1.634,3
1. Belanja K/L	813,5	855,4
2. Belanja Non K/L	640,2	778,9
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	763,6	826,8
1. Transfer ke Daerah	703,6	756,8
2. Dana Desa	60,0	70,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(64,8)	(20,1)
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(314,2)	(296,0)
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB	(2,12)*	(1,84)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	314,2	296,0
I. PEMBIAYAAN UTANG	387,4	359,3
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(65,7)	(75,9)
III. PEMBERIAN PINJAMAN	(6,5)	(2,4)
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(1,1)	0,0
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	0,2	15,0

* Outlook pada laporan semester I dan pada akhir tahun terhadap PDB

Gambar 1

APBN Republik Indonesia

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran. (2018)

Gambar 1 menunjukkan target penerimaan pajak adalah yang paling besar, sehingga fluktuasi pada penerimaan pada Direktorat Jenderal Pajak akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan APBN RI. Untuk mencapai penerimaan pajak yang maksimal, maka perlu ada sinergi dari wajib pajak dengan pemerintah dalam pemungutan pajak tersebut. Wajib pajak diharapkan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pemerintah berkomitmen penggunaan pajak dalam belanja negara dilakukan secara efisien, kredibel dan transparan. Keseluruhannya merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak dan peran serta masyarakat dalam menghimpun penerimaan Negara.

Indonesia menganut sistem perpajakan self assessment semenjak reformasi pajak tahun 1984. Sistem ini mewajibkan wajib pajak untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. sistem self assessment ini memerlukan keterbukaan, kesadaran, dan kejujuran wajib pajak dalam pelaksanaan kewajibannya.

Sebagaimana dikemukakan Nowak dalam Rahardjo (Rahardjo, 2017) kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya terpenuhi dalam tindakan yang dilakukan wajib pajak di mana wajib pajak tersebut memahami aturan perpajakan yang berlaku, mengisi dan melaporkan surat pemberitahuannya secara jelas dan lengkap, menghitung jumlah pajak terutang secara benar, dan membayar pajak tepat waktu.

Tabel 1. Rasio Kepatuhan WP

Uraian	2017	2016	2015	2014	2013
WP wajib SPT	16.598.887	20.165.718	18.159.840	18.357.833	17.731.736
SPT diterima	12.057.400	12.256.401	10.975.909	10.854.819	9.967.904
Rasio kepatuhan penyampaian SPT	72,64 %	60,78 %	60,44 %	59,13 %	56,22 %
Badan	65,32 %	58,18 %	57,55%	47,42 %	47,85 %
Orang Pribadi Karyawan	74,89 %	63,11 %	63,32 %	66,82 %	63,39 %
Orang Pribadi non Karyawan	61,66 %	43,90%	41,21 %	23,48 %	24,25 %

Sumber : Diolah dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2017 (2018)

Tabel 1 dihitung dari Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT dibandingkan dengan SPT tahunan yang diterima dari e-filing, eform, maupun formulir SPT manual. Perkembangan rasio penyampaian SPT tersebut merupakan salah satu indikator kepatuhan wajib pajak yang jika dilihat semakin lama semakin naik, namun kenaikan rasio pertahunnya masih perlu ditingkatkan lagi.

Selain dari sisi kepatuhan pelaporan SPT secara formal, Kepatuhan wajib pajak juga dapat dilihat pada tax ratio. Tax ratio merupakan perbandingan antara Produk Domestik Bruto dan penerimaan Pajak Pusat

ditambah dengan Penerimaan Sumber Daya Alam. Rasio penerimaan pajak di Indonesia dibandingkan dengan GDP adalah 12,6% pada 2011, rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN yang memiliki rasio 15% lebih, sedangkan jika dibandingkan dengan G20, tax ratio Indonesia adalah salah satu yang terendah (Arnold, 2012). Sedangkan pada tahun 2017 tercatat tax ratio mencapai 10,7 % (DJP, 2018) sedangkan proyeksi di tahun 2019 mencapai 12, 2 % (Kemenkeu, 2018)

IMF pada tahun 2011 menyatakan bahwa tax ratio Indonesia maksimum berada di kisaran 21,5% , sebagai perbandingan di tahun 2009 rata-rata tax ratio pada Negara OECD sebesar 33,8% (Arnold, 2012). Dikutip dari Gunadi dalam Harinuridin (Harinuridin, 2009) menyatakan bahwa terdapat dua implikasi terkait dengan rendahnya tax ratio, yaitu menunjukkan kepatuhan pajak yang rendah yang berarti nilai jumlah pajak yang dihimpun masih belum sesuai dengan basis pajak, implikasi kedua yaitu, dengan adanya basis pajak yang belum dikenakan pajak maka memberikan harapan dalam meningkatkan jumlah pajak yang masih dapat dihimpun.

Dalam suatu organisasi yang memiliki tujuan menghimpun penerimaan keuangan negara, DJP perlu meningkatkan kepatuhan wajib pajak supaya tercapai tax ratio yang lebih baik dan penerimaan yang optimal. Disisi lain, perlu adanya perbaikan pengawasan atas harta bersih sebagai objek pajak dengan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dalam menjelaskan kepatuhan perpajakan, penelitian ini menggunakan *theory of planned behavior*. *Theory of planned behavior* (perilaku yang direncanakan) merupakan niat dan pandangan atas kontrol perilaku (Harinuridin, 2009). Ajzen menggambarkan bahwa niat dijelaskan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap individu untuk melakukan perilaku tertentu (Benk et al., 2011)

Penelitian ini disusun untuk melakukan evaluasi terhadap sistem administrasi dan pengawasan yang telah diterapkan pada

Direktorat Jenderal Pajak, sehingga dapat memberikan solusi dalam melakukan penyusunan SOP dan sistem administrasi dan pengawasan wajib pajak. Selain itu, Penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki tax ratio dan rasio penyampaian SPT dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan menggunakan data sekunder lain.

KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Theory of Planned Behavior*

Penelitian ini menggunakan *theory of planned behavior*. teori ini dibuat dengan asumsi di mana manusia adalah makhluk yang rasional yang menggunakan informasi secara sistematis, dan memikirkan terkait dengan akibat dari tindakannya untuk memutuskan melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu (Achmat, 2010). Niat adalah inti dari teori ini, di mana kinerja perilaku atau transformasinya menjadi perilaku yang dilakukan mungkin berbeda, tergantung daripada niat dan tujuan individu tersebut (Benk et al., 2011). Teori ini memberikan pemahaman dan memprediksi pengaruh motivasi terhadap perilaku yang bukan dalam kendali individu. Kombinasi dari kepercayaan terhadap perilaku, evaluasi hasil perilaku, norma subjektif, kepercayaan normatif, dan motivasi untuk patuh (Benk et al., 2011).

Dilihat dari sudut pandang wajib pajak, *theory of planned behavior* memberikan pemahaman tentang hal-hal yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Sehingga akan dapat dimengerti faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak tersebut untuk mengambil keputusan. Blathorne (2000), bobek dan hatfield (2003) dalam Harinuridin (Harinuridin, 2009) menggunakan tiga indikator untuk mengukur kontrol perilaku, pertama adalah adanya kemungkinan diperiksa oleh pegawai pajak, kedua adalah adanya kemungkinan pengenaan sanksi, sedangkan indikator ketiga adalah adanya kemungkinan pelaporan dari pihak ketiga. Kepatuhan pajak secara sukarela seperti

dijelaskan oleh yoinco dalam harinuridin (Harinuridin, 2009) memiliki tiga faktor penting, yaitu formal, pelaporan (*reporting*) dan material (*honestly*). Pendirian individu, norma berpengaruh terhadap perilaku yang dihasilkan oleh individu tersebut, contohnya pada saat kontrol perilaku tidak bergantung pada keinginan individual, sehingga jika ada sanksi atas perilaku tersebut maka keinginan individual dapat diabaikan (Benk et al., 2011).

Dari beberapa pengertian terkait *theory of planned behavior*, bahwa indikator yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diantaranya kemungkinan terperiiksa (*detection risk*), sanksi yang berat dan ditegakkan dengan tegas, sehingga jika niat wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak akan dapat berbeda pada saat perilaku wajib pajak dikerjakan.

Penghindaran pajak adalah sebuah fenomena umum yang terjadi di seluruh jenis lapisan masyarakat, semua profesi, semua industri dan semua sistem ekonomi (Tanzi & Shome, 1993). Demi menghindari penghindaran pajak yang dapat menurunkan penerimaan pajak, maka diperlukan faktor deteksi yang baik dan penegakan sanksi atas ketidakpatuhan.

Persepsi kontrol perilaku mempunyai peran yang cukup besar dalam membentuk niat untuk mematuhi peraturan perpajakan (Harinuridin, 2009). Tabel 2 menjelaskan bahwa pada penelitian sebelumnya oleh bobek dan hatfield pada tahun 2003 dan hanno dan violette pada tahun 1996 mempunyai kesimpulan yang sama (dalam Harinuridin, 2009) Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Hasil
Blanthorne (2000)	Persepsi – kontrol – Perilaku berpengaruh positif – terhadap – niat
Bobek dan Hatfield (2003)	Persepsi – kontrol – Perilaku dan niat berpengaruh positif terhadap kepatuhan
Mustikasari (2007)	Persepsi – kontrol – Perilaku berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Niat berpengaruh positif terhadap kepatuhan

Sumber: Harinuridin (2009)

Semakin tinggi Persepsi kontrol perilaku (dengan indikator kemungkinan diperiksa dan kemungkinan dikenakan sanksi) atas kontrol yang dimilikinya terhadap perusahaan akan mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan (Harinuridin, 2009).

Persepsi keadilan atas sistem pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan, namun sanksi dan norma berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sehingga dalam penyusunan kebijakan perpajakan, perlu pertimbangan moral, norma dan penerapan sanksi dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pajak (Benk et al., 2011). Terdapat 4 faktor yang digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu norma moral dan sosial, risiko deteksi, keadilan terhadap sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan (Benk et al., 2011)

Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak, sedangkan verifikasi memiliki pengaruh yang moderate terhadap penerimaan pajak (evi, 2016). Tingginya Kepatuhan wajib pajak akan dapat tercapai jika kemungkinan terperiiksa tinggi, dan sanksi tegas diterapkan bagi wajib pajak yang tidak patuh (Alm, McClelland, & Schulze, 1992)


Studi terkait dengan administrasi dan pengawasan menyimpulkan perlunya ada peningkatan administrasi perpajakan telah

didungungkan semenjak tahun 2002 dan masih banyak yang harus diperbaiki terutama di bidang pelatihan petugas pajak, proses peradilan, bidang pemeriksaan, *internal control* dan transparansi (Arnold, 2012).

2.2 Identifikasi Teori pada Permasalahan

Sistem perpajakan di Indonesia berlandaskan *Self Assessment* di mana petugas pajak memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya, sehingga sistem ini memiliki faktor penentu yaitu kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan tersebut diukur dengan kepatuhan formal, yaitu penyampaian dan pembayaran tepat waktu (72%), dan kepatuhan material yang berupa kewajaran *tax ratio* (10%)

Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan mendefinisikan objek pajak, yaitu setiap pertambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh dalam bentuk apapun, diperoleh dari luar ataupun dalam negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Konsep objek pajak ini sangat luas dan mencakup semua model penghasilan



Gambar 2.
Identifikasi Teori pada Permasalahan

Gambar 2 menjelaskan indikasi adanya permasalahan pada kepatuhan wajib pajak yang dihubungkan dengan *Theory of Planned behavior* untuk memahami faktor penyebab ketidakpatuhan tersebut. Beberapa penelitian terdahulu terkait *Theory of planned behavior* memiliki beberapa

indikator persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan pajak diantaranya kemungkinan diperiksa, pengenaan sanksi, dan pelaporan dari pihak ketiga. Direktorat Jenderal Pajak memiliki Audit coverage ratio sebesar 1,36% yang terdiri dari 2,88% untuk wajib pajak badan dan 0,45% untuk wajib pajak orang pribadi. Selain itu pembayaran pajak sendiri belum masuk sebagai norma sosial, sehingga terdapat indikasi ketidakpatuhan wajib pajak yang menyebabkan *tax ratio* rendah.

Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak harus dapat memperkuat deteksi terhadap objek pajak dan melaksanakan sanksi dengan tegas. Deteksi terhadap objek pajak dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi, cara untuk mendapatkan informasi mengenai harta bersih sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang amnesti pajak, dapat diperoleh dengan melakukan penerapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 mengakomodir adanya pengawasan secara mendetail terkait dengan objek pajak. Informasi yang didapatkan akan disandingkan dengan SPT untuk melakukan pengawasan yang lebih mendetail sehingga basis objek pajak dapat lebih banyak yang dikenakan pajak.

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif selalu berorientasi untuk mengaplikasikan rumusan masalah, prosedur, dan metode (Flick et al., 2004). Selain itu, metode kualitatif dapat menjelaskan secara rinci, dari sudut pandang individu yang berpartisipasi, dengan begitu dapat lebih memahami realitas social, dan bisa menceritakan secara lebih detail dan tepat (Flick et al., 2004).

Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak menggunakan pengukuran, namun melakukan analisis secara mendetail mengenai peraturan perpajakan yang berkaitan dengan harta bersih, analisis cara melakukan pemilihan

wajib pajak yang akan diperiksa, dan melakukan simulasi penghitungan pajak.

Data sekunder digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini. Penggunaan Data sekunder diantaranya menggunakan annual report Direktorat Jenderal Pajak tahun 2017, data APBN 2019 dari Direktorat Jenderal Anggaran, aturan perundangan yang berlaku dan beberapa penelitian terkait dengan system pengawasan dan administrasi pada Direktorat Jenderal Pajak. Penggunaan data APBN dan data annual report Direktorat Jenderal Pajak untuk memperlihatkan permasalahan dengan berdasarkan teori dan pendapat.

Penelitian atas system pengawasan dan administrasi tersebut digunakan sebagai pembanding antara system yang sedang berjalan dengan model system pengawasan yang akan dikonsep berdasarkan aturan yang berlaku. Sedangkan penggunaan aturan yang berlaku, supaya system yang dikonsep tidak memerlukan aturan lanjutan yang dapat membuat konsep aturan tersebut mentah dan tidak dapat diaplikasikan.

Peneliti menggunakan data dari *annual report* Direktorat Jenderal Pajak untuk mempelajari fenomena permasalahan yang terjadi pada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan berdasarkan *Theory of Planned Behavior* dan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis memahami konsep dasar penyebab fenomena turunnya kepatuhan pajak di Indonesia. Setelah penyebab diketahui, maka dilakukan pengumpulan data peraturan perpajakan terkait dengan harta bersih yang dapat digunakan untuk menyusun perbaikan sistem administrasi dan pengawasan milik Direktorat Jenderal Pajak.

3.2 Analisis unit

Unit analisis pada penelitian ini menggunakan *single unit*. Direktorat Jenderal Pajak digunakan sebagai analisis

unit karena Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu unit yang bertugas dalam menghimpun penerimaan negara, namun demikian Direktorat Jenderal Pajak merupakan satu-satunya objek yang dapat menjawab pertanyaan penelitian terkait dengan sistem administrasi dan pengawasan wajib pajak dengan berdasarkan harta bersih. Penelitian ini menjembatani antara pengguna sistem dengan objek pemeriksaan pajak, cara untuk melakukan pemilihan wajib pajak yang akan diperiksa, sampai dengan potensi pajak yang mungkin dapat dihimpun dengan dasar data informasi harta bersih

Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu unit eselon satu pada kementerian keuangan yang memiliki kantor di seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak memiliki fungsi menghimpun pajak negara, diantaranya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan selain sektor pedesaan dan perkotaan, dan bea materai. Dengan melihat jenis pajak dan target penerimaan yang harus dihimpun, Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pajak.

Fungsi pengawasan pada Direktorat Jenderal Pajak dilakukan oleh *Account Representative* sebanyak 9.725 orang yang tersebar di 341 kantor pelayanan pajak pratama, madya, khusus maupun wajib pajak besar (DJP, 2018). Untuk mendukung pengawasan sebanyak 39 juta wajib pajak, maka diperlukan sistem yang efektif dan efisien.


HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Temuan Penelitian

Berdasarkan PMK nomor 79/PMK.01/2015 menyatakan bahwa himbauan, konsultasi dan analisis, dan Pengawasan wajib pajak dilakukan oleh *Account Representative* (AR). AR dibagi menjadi dua, yaitu AR seksi Pengawasan dan

Konsultasi 1 yang bertugas melakukan konsultasi, dan pelayanan kepada wajib Pajak. Selain itu ada AR seksi Pengawasan dan Konsultasi 2,3,4 yang memiliki tugas untuk melakukan penggalian potensi dan pengawasan kepada wajib pajak.

Dalam melaksanakan tugasnya, AR penggalian potensi dan pengawasan merupakan ujung tombak DJP dalam hubungan dengan wajib pajak. Dalam tugasnya AR akan menggunakan data yang dimilikinya untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Gambar 3 merupakan proses bisnis A



Gambar 3
Aliran kerja AR

Gambar 3 menunjukkan bahwa hampir semua kegiatan wajib pajak dimulai dari AR. Dalam pengawasannya, berdasarkan SE 15/PJ/2018 AR dapat menerbitkan ketetapan pajak dikarenakan pemeriksaan data konkret, selain itu AR juga dapat menerbitkan STP dikarenakan wajib pajak terlambat, tidak lapor atau bayar. Atas hasil temuan atau analisa pengawasan wajib pajak, AR juga dapat mengusulkan kepada seksi pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan oleh fungsional pemeriksa atau langsung dilakukan usulan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Dari hasil ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh AR, Pemeriksa, dan Penyidik, wajib pajak dapat melakukan keberatan yang ditangani oleh penelaah keberatan yang berada di kanwil dan KPDJP. Proses selanjutnya atas keputusan keberatan, wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Atas ketetapan yang telah inchracht, maka penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada seksi penagihan di KPP untuk melakukan penagihan pajak.

AR sebagai ujung tombak, memiliki berbagai macam data yang dapat digunakan. Untuk membantu tugas ar, terdapat beberapa program bagi AR dalam melakukan pengawasan yaitu:

- Aproweb untuk mengakomodir kinerja AR dan penyediaan data yang dapat dieksekusi oleh ar, misalnya data pengawasan faktur pajak, dan inisiasi dari CTA
- SIDJP merupakan program untuk melakukan perekaman ketetapan ataupun administrasi wajib pajak lainnya, selain itu digunakan untuk melihat informasi data wajib pajak dari tanggal terdaftar, tunggakan, status PKP, sampai dengan SPT wajib pajak
- Apportal digunakan dalam pengecekan NTPN, pengawasan laporan keuangan, faktur pajak, dan melihat data pihak ketiga

Data yang tersebar di beberapa program pengawasan tersebut sebagian besar adalah data terkait dengan pengawasan faktur dan equalisasi laporan keuangan. Program approweb menampilkan data kepemilikan kendaraan bermotor dan kepemilikan saham bagi wajib pajak yang tidak mengikuti program Pengampunan Pajak. Penggunaan data ini dikaitkan dengan PP 36 tahun 2017 terkait dengan pengenaan PPh atas harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan.

Hal pertama yang dilakukan AR adalah melakukan himbauan kepada wajib pajak jika ditemukan kejanggalan dalam laporan SPT nya. Setelah itu wajib pajak dapat menanggapi temuan AR. Jika bukti dan jawaban yang disampaikan WP, ar dapat menindaklanjutinya dengan melakukan prosedur selanjutnya.

4.2 Pengawasan harta bersih yang berjalan saat ini

Otoritas sampai dengan saat ini belum mempunyai aplikasi pengawasan atas harta bersih. Pengawasan yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan membuka satu persatu SPT tahunan wajib pajak yang ada pada SIDJP dan membandingkan dengan harta yang tercantum dalam spt tersebut. Hal

ini sangat tidak efektif jika melihat satu AR pada KPP Pratama dapat memegang 4.000 sampai dengan 16.000 wajib pajak, selain itu penyandingannya berdasarkan laporan wajib pajak sendiri, yang dimungkinkan wajib pajak lupa atau sengaja tidak melaporkan dengan benar.

Sistem pengawasan yang menyandingkan harta bersih, paling dekat adalah penyandingan data ILAP (Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain) dengan NPWP dengan dasar Peraturan Pemerintah nomor 36/2017. Model sistem ini adalah mencari wp yang tidak ikut TA namun memiliki harta. Sistem ini menggunakan data harta yang berasal dari ILAP yang disandingkan pada NPWP bersangkutan. Namun dengan prosedur PP 36/2017 ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu:

- AR tetap harus membuka data masing-masing SPT Tahunan WP secara manual untuk menyandingkan harta tersebut sudah ada di spt atau tidak
- Tidak ada sistem yang bekerja secara otomatis untuk membandingkan data pertambahan kekayaan dengan penghasilan yang didapatkan

Pada dasarnya, data yang disajikan dalam PP 36 Tahun 2017 ini merupakan data yang muncul dari ILAP yang penggunaannya terbatas pada mekanisme PP 36 Tahun 2017 yang berakhir pada bulan Juli 2019. Data PP 36/2017 memerlukan penelitian manual baik dengan melihat data SPT dan membandingkan dengan data PP 36/2017 dan melakukan visit untuk menentukan harta tersebut masih dimiliki atau tidak, dikarenakan banyak data dari ILAP tersebut ternyata sudah tidak dimiliki oleh wajib pajak

Masalah yang terjadi pada data kepemilikan kendaraan, adalah data yang dimiliki oleh AR berupa sebaris informasi yang terdiri dari NPWP, plat nomor, dan jenis kendaraan. Beberapa data jika disandingkan dengan data samsat di DKI, beberapa ada yang tidak sesuai

kepemilikannya. Dalam membuktikan kepada wajib pajak, akan sulit jika AR hanya mendapatkan sebaris informasi tersebut, yang terkadang bisa tidak tepat. Permasalahan selanjutnya adalah kendaraan tersebut diatasnamakan pegawai atau supirnya, terdapat beberapa kasus di mana nama pegawai dipakai oleh atasannya, dan sewaktu dikonfirmasi ke pegawainya, pegawai tersebut mengaku sudah tidak bekerja lagi kepada atasannya tersebut.

Masalah yang terjadi pada data kepemilikan saham yang berasal dari notaris adalah ada beberapa akta pendirian perusahaan yang menyatakan bahwa pemegang saham akan menyetorkan nilai sahamnya ke perusahaan. Hal ini digunakan sebagai alasan bahwa wajib pajak tidak memiliki saham sehingga tidak bisa dianggap sebagai harta bersih. Permasalahan kedua, banyak wajib pajak yang mendirikan perusahaan untuk mengikuti lelang pengadaan, sehingga angka saham yang tertulis pada akta perusahaan hanya sebagai persyaratan formal saja, tanpa adanya uang yang benar-benar disetor.

Data – data harta bersih yang terdapat di beberapa program tidak saling berhubungan dengan analisis pada SPT. Sehingga menyulitkan bagi AR untuk menyandingkan dengan SPT untuk mengetahui kewajaran penghasilan dibandingkan dengan pertambahan kemampuan ekonomisnya. Tanpa adanya analisis tersebut, AR harus membuka SIDJP untuk melihat SPT dan menghitung kewajaran antara pertambahan harta bersih dengan jumlah penghasilan yang diperoleh wajib pajak tersebut dalam jangka satu tahun.

4.1.1 Pengampunan Pajak

Hasil pada Pengampunan Pajak yang telah dilakukan di Indonesia pada tahun 2016-2017 yang menghasilkan pengungkapan harta senilai Rp 4.884,26 Triliun menunjukkan perlunya ada pengawasan terhadap harta bersih. Pengampunan Pajak di Indonesia telah

dilakukan 3 kali, yaitu pada tahun 1964, 1984, dan 2016 (Pravasanti, 2018) sedangkan menurut data center for indonesia taxation analysis (Najib, 2018) Pengampunan Pajak yang dilakukan di indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di dunia dari sisi pengungkapan harta dibandingkan dengan italia pada tahun 2009 sebesar 1.179 Triliun, atau Chile di tahun 2015 sebesar 263 Triliun. Tabel 3 memperlihatkan jumlah penerimaan uang tebusan dibandingkan dengan jenis Wajib Pajak.

Tabel 3. Jumlah WP dan Tebusan pada Program Pengampunan Pajak

Jenis WP		Jumlah WP	Proporsi (%)	Nilai tebusan (Triliun)
Badan	UMKM	111.415	11,45	0,69
	Non UMKM	125.918	12,94	14,68
	Jumlah Badan	237.333	24,38	15,37
OP	UMKM	322.189	33,10	7,81
	Non UMKM	413.904	42,52	91,36
	Jumlah OP	736.093	75,62	99,17
Jumlah Total		973.426	100	114,54

Sumber : Annual Report DJP 2017 (2018)


Tabel 3 menunjukkan bahwa program pengampunan pajak dapat mengumpulkan nilai tebusan sebesar Rp 141,54 Trilyun dari 973.426 wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa Pengampunan Pajak di indonesia berhasil, karena terdapat peningkatan penerimaan negara, dan nilai pengungkapan harta yang jauh lebih tinggi daripada Pengampunan Pajak di negara-negara lain. namun di sisi lain, tingginya pengungkapan harta bersih secara sukarela menunjukkan pengawasan atas harta bersih sebagai hasil dari objek pajak belum dilakukan secara maksimal.

Salah satu pertimbangan dari adanya UU pengampunan pajak yaitu bahwa masih terdapat masyarakat yang belum patuh dan sadar dalam pelaksanaan kewajibannya dalam bidang perpajakan sehingga perlu ditingkatkan, karena masih terdapat

pertambahan kemampuan ekonomis yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Program pengampunan pajak ini merupakan program pengampunan pajak ketiga yang pernah dilakukan indonesia, dan diharapkan pada masa depan tidak ada lagi pengampunan pajak. Namun seandainya di masa depan pemerintah menginginkan adanya program pengampunan pajak, seharusnya pada saat tersebut sudah ada perbaikan sistem, sehingga pengungkapan harta tidak terlalu besar karena otoritas pajak sudah berhasil memajaki objek pajak.

Gambar 4 menunjukkan jenis Proporsi harta bersih yang diungkapkan dalam program pengampunan pajak. Kas dan Setara Kas merupakan nilai terbesar yang dilaporkan pada



Gambar 4
Persentase jenis harta deklarasi pengampunan pajak

Sumber : Annual Report DJP 2017 (2018)

Dari jenis harta bersih tersebut, DJP tidak memiliki metode untuk melakukan pengawasan kecuai dari laporan *self assessment* dari wajib pajak pada SPT. Sehingga perlunya suatu metode untuk melakukan pengawasan atas kewajaran perolehan harta bersih yang diperoleh wajib pajak.

4.3 Peningkatan Tax Ratio


Self assessment yang dianut sistem perpajakan di indonesia semenjak tahun 1984 membutuhkan komitmen kepatuhan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Komitmen wajib pajak tersebut dapat dilihat dari kepatuhannya dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak, sedangkan verifikasi memiliki pengaruh yang moderate terhadap

penerimaan pajak (evi, 2016). Tingginya Kepatuhan wajib pajak akan dapat tercapai jika kemungkinan diperiksa tinggi, dan sanksi tegas diterapkan bagi wajib pajak yang tidak patuh (Alm et al., 1992), dengan demikian perlu adanya suatu sistem pengawasan atas objek pajak dengan dasar harta bersih.

Dengan semakin bertambahnya wajib pajak yang pada tahun 2017 mencapai 39 juta wajib pajak (DJP, 2018), maka DJP memerlukan infrastruktur yang diperlukan untuk mendeteksi objek-objek pajak secara akurat. Objek pajak dimaksud sebagaimana dimaksud di pasal 4 UU PPh yaitu berupa pertambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak baik dari Indonesia maupun luar Indonesia untuk menambah kekayaan atau konsumsi, pertambahan kemampuan ekonomis tersebut dapat berupa bentuk dan nama apapun.

Dengan demikian, DJP membutuhkan informasi dan data terkait objek pajak tersebut, hal ini dibutuhkan untuk mendeteksi kemungkinan ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat berupa tidak menyampaikan SPT, tidak mengisi SPT dengan benar, menyembunyikan penghasilan, dan lain sebagainya baik dengan sengaja maupun tidak.

Gambar 5 merupakan peta strategis DJP, dan sesuai dengan peta strategis tersebut, perlu adanya peningkatan pengawasan wajib pajak untuk menuju meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Pengawasan harta bersih merupakan salah satu bentuk peningkatan pengawasan wajib pajak, di mana hal ini diperkuat dengan hasil dari program pengampunan pajak, di mana masih terdapat harta bersih senilai Rp. 4.884 Triliun yang tidak terdeteksi dalam administrasi perpajakan.



Gambar 5
Peta strategis DJP 2017

Sumber : Annual Report DJP 2017 (2018)

4.4 Usulan Desain Pengawasan atas Harta bersih


Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 2012, Data dan atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan wajib diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi tersebut dalam segala jenis dokumen yang yang dapat memberikan informasi tentang penghasilan, kekayaan/harta milik badan maupun orang pribadi termasuk kegiatan usaha orang pribadi maupun badan. Jenis data yang wajib diberikan diantaranya adalah kekayaan/harta, utang, penghasilan yang diterima, biaya yang dikeluarkan, transaksi keuangan, dan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Orang Pribadi maupun Badan (Pemerintah Indonesia, 2012).

Pemerintah menyadari bahwa terjadi keterbatasan akses bagi DJP untuk menerima dan memperoleh akses keuangan, terutama dikarenakan rahasia perbankan sebagaimana tercantum dalam UU Perbankan. Sedangkan diketahui bahwa informasi keuangan sangat penting untuk kepentingan perpajakan, di mana informasi keuangan baik berupa tabungan, deposito, reksadana, kredit dan berbagai macam produk keuangan lainnya. Selain dari informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, pemerintah juga

perlu mengikuti aturan dalam implementasi AEOI (*Automatic Exchange of Information*) yang merupakan suatu program pertukaran informasi keuangan secara otomatis yang dilakukan hampir seluruh negara. Dengan berdasarkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Perppu No 1 Tahun 2017 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang dengan UU No 9 Tahun 2017. UU tersebut mengatur kepentingan perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dan pelaksanaan *Automatic Exchange of Information*.

Dengan memanfaatkan UU No 9 Tahun 2017 dan PP No 31 Tahun 2012 dapat dibuat suatu skema pengawasan menggunakan data pembanding dari ILAP. Dengan penggunaan data ini, DJP memiliki pembanding untuk menentukan kebenaran maupun kesesuaian antara SPT yang disampaikan oleh wajib pajak.

Gambar 6 memperlihatkan proses bisnis secara sederhana atas usulan perbaikan sistem dengan menggunakan data ILAP. ILAP merupakan data yang dihimpun dari berbagai macam instansi yang memberikan data terkait perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pemberian data ini diatur dalam PP 31 tahun 2012. Sedangkan jenis ILAP diatur dalam PMK nomor 228/PMK.03/2017.



Gambar 6
Flowchart Desain Alternatif Pengawasan Harta Bersih

Gambar 6 merupakan proses awal sampai dengan akhir secara garis besar atas penerapan metode kewajaran harta dengan SPT. Pertama-tama, data ILAP tersebut dicocokkan dengan data NPWP yang ada pada DJP. Data tersebut memiliki persamaan yaitu NIK, di dalam data NPWP terdapat data

NIK, dan di sebagian data ILAP juga mengandung data NIK sebagai identitas. Misalnya data kepemilikan kendaraan bermotor yang didapatkan dari dispenda masing-masing daerah. Tindak lanjut atas data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. kategori pertama adalah data ILAP yang tidak memiliki NPWP, sehingga dirujuk ke kartu keluarganya. Jika pemilik data tersebut merupakan kepala keluarga/ sudah usia kerja, maka dia akan diteruskan ke seksi ekstensifikasi pada KPP bersangkutan. Dalam kriteria ini, terdapat tiga variasi tindak lanjut yaitu
 - a.1. Diketahui dalam basis data kependudukan, memiliki pasangan yang memiliki NPWP maka akan dikirimkan kepada AR pengampu NPWP pasangan tersebut. Maka dilanjutkan ke otomasi SPT
 - a.2. Jika individu tersebut masih dibawah 21 tahun, (asumsi belum bekerja) maka dilihat pada data kependudukan terkait dengan orang tua nya,
 - a.2.1. jika orang tuanya tidak memiliki NPWP, maka atas individu tersebut diteruskan ke seksi ekstensifikasi pada KPP sesuai dengan domisili untuk dilakukan pemberian NPWP secara jabatan dan permintaan data dan atau keterangan atas tambahan harta bersih yang dimiliki
 - a.2.2. jika orang tuanya memiliki NPWP, maka atas informasi individu tersebut mengikuti kriteria a.1
 - a.3. Jika individu tersebut berusia 21 tahun atau lebih, maka akan diteruskan ke seksi ekstensifikasi pada KPP terkait untuk dilakukan himbauan/sp2dk
- b. kategori kedua adalah data ILAP yang memiliki NPWP, secara sistem akan dibandingkan dengan laporan SPT nya.

data ILAP dengan daftar harta pada SPT akan dibandingkan antara jenis dan nilainya.

Data Internal SPT

Data ini merupakan data yang diolah dari daftar harta yang diinput oleh wajib pajak pada SPT Tahunan. Dalam SPT OP data diambil dari kolom harta dan hutang. Data ini bersifat self assessment

Otomasi SPT

Merupakan proses lanjutan dari data ILAP yang memiliki NPWP dan data internal SPT. Proses ini melakukan rekonstruksi perhitungan yang membandingkan penghasilan yang tercatat dalam SPT dengan pertambahan harta bersih yang terdapat dari ILAP maupun data internal SPT. Perhitungan ini dilakukan secara otomatis yang nantinya menghasilkan kewajaran pertambahan harta bersih. Dalam perhitungan otomasi SPT, hanya melakukan penghitungan atas pertambahan harta bersih pada 5 tahun pajak ke belakang. Hal ini berkaitan dengan jangka waktu daluwarsa penetapan pajak selama 5 tahun. Jika perbandingan tersebut wajar, yaitu antara penghasilan yang dilaporkan dengan pertambahan harta bersih, maka atas data tersebut selesai. Jika sistem mendeteksi ketidak sesuaian antara perbandingan harta tersebut, maka sistem akan meneruskan ke seksi terkait.

4.5 Simulasi dan perhitungan pajak

Tn Abang (K/3) melaporkan SPT di tahun 2018 dengan penghasilan dari pekerjaan kantor dengan nilai penghasilan sebesar Rp 250.000.000 dengan harta berupa tabungan dengan perolehan menurut SPT Tahun Pajak 2018 senilai Rp 100.000.000 dan rumah yang dibeli tahun 2009 dengan nilai Rp 600.000.000 sedangkan pada tahun 2017 memiliki harta berupa rumah (600.000.000) dan tabungan (50.000.000) dengan total Rp650.000.000. Tabel 4 memperlihatkan perhitungan sederhana pada ekualisasi antara data harta pada SPT dengan

penghasilan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Jenis	Tahun 2018
Pendapatan berdasarkan SPT	Rp 250.000.000,-
Data ILAP (perolehan 2018)	
Mobil b	Rp 500.000.000,-
Rumah c	Rp 1.200.000.000,-
Data SPT	
Jumlah harta bersih SPT tahun 2017	Rp 650.000.000,-
Jumlah harta bersih SPT tahun 2018	Rp 700.000.000,-

Tabel 4. Perhitungan Ekualisasi Harta dan Pendapatan

Jika tidak ada data ILAP, maka SPT yang dilaporkan wajib pajak tersebut adalah normal, karena nilai selisih harta 2017 dan 2018 adalah Rp 50.000.000,- sedangkan penghasilan pada 2018 sebesar 250.000.000. dengan adanya data ILAP maka perhitungannya sebagaimana disajikan pada tabel 5 berikut ini.

Jenis	Tahun 2018		
Pendapatan berdasarkan SPT	Rp	250.000.000,-	a
Data SPT			
Jumlah harta bersih SPT tahun 2017	Rp	650.000.000,-	b
Jumlah harta bersih SPT tahun 2018	Rp	700.000.000,-	c
Nilai pertambahan harta pada SPT (berbeda jenis dengan data ILAP)	Rp	50.000.000	b+c
Data ILAP (perolehan 2018)			
Mobil b	Rp	500.000.000,-	d
Rumah c	Rp	1.200.000.000,-	e
Nilai Pertambahan harta pada ILAP (berbeda jenis harta dengan harta ILAP)	Rp	1.700.000.000	d+e
Perkiraan penghasilan belum kena pajak	Rp	1.500.000.000	a-(b+c)-(d+e)

Tabel 5. Perhitungan Potensi Pajak

Tabel 5 menjelaskan bahwa dengan menggunakan metode yang diusulkan, terdapat potensi penghasilan yang belum dikenakan pajak sebesar Rp 1.500.000.000,- yang dalam konsep desain ini akan muncul sebagai warning dalam sistem informasi. Konsep perhitungan tersebut, dikerjakan secara otomatis dari sistem sehingga Account Representative tidak perlu membuka satu persatu dan menghitung secara manual atas data yang tersedia.

4.6 Keterbatasan

Penelitian ini tidak mempertimbangkan cara pengiriman data ILAP dan tepat waktunya data ILAP tersebut diberikan kepada DJP. Penelitian ini juga terbatas pada kerangka kerja dan tidak melihat biaya yang digunakan untuk membandingkan cost yang akan dikeluarkan baik berupa software

maupun hardware. Termasuk tidak mempertimbangkan kemampuan hardware komputer yang tersedia digunakan maupun pengadaannya.

Konsep dari desain yang diajukan masih memiliki keterbatasan tentang data yang dapat digunakan sebagai pembanding. Tidak semua data harta bersih terdapat pada data ILAP, contohnya emas, ataupun perjanjian utang piutang tanpa dikumen legal oleh notaris.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pentingnya Pajak dalam kehidupan bernegara tercermin dalam APBN RI, sehingga perlu bagi DJP untuk menjaga penerimaan negara secara optimal. Penurunan tax ratio beberapa tahun belakangan ini menunjukkan masih terdapat objek pajak lain yang dapat dikenakan pajak. Hal ini tercermin dari pengungkapan harta pada program pengampunan pajak yang menunjukkan terdapat nilai harta bersih senilai Rp 4.884 Triliun yang belum dikenakan pajak berdasarkan sistem administrasi perpajakan.

Theory of Planned Behavior memberikan pemahaman bahwa niat merupakan faktor penentu pada kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak akan dapat tercapai jika kemungkinan terperiiksa tinggi, dan sanksi tegas diterapkan bagi wajib pajak yang tidak patuh (Alm, McClelland, & Schulze, 1992), dengan demikian perlu adanya suatu sistem pengawasan atas objek pajak dengan dasar harta bersih. Metode pengawasan tersebut membutuhkan bantuan banyak pihak (ILAP), tidak hanya DJP sendiri. Dengan bantuan informasi dari ILAP, maka DJP menyusun suatu metode untuk menyandingkan harta bersih yang dimiliki wajib pajak dengan yang dilaporkan oleh wajib pajak. Dengan adanya metode pengawasan yang lebih baik, wajib pajak diharapkan memiliki niat untuk lebih patuh karena kemungkinan terdeteksi semakin tinggi.

Dengan adanya model pengawasan atas harta bersih, bagi wajib pajak yang memiliki niat untuk tidak patuh, diharapkan menjadi patuh karena kemungkinan terdeteksi dengan sistem pengawasan atas harta bersih ini. Dengan kepatuhan tersebut, diharapkan menaikkan penerimaan pajak dan berimbas pada naiknya *tax ratio* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmat, Z. (2010). *Theory Of Planned Behavior, Masihkah Relevan ?*, 1–26.
- Alm, J., McClelland, G., & Schulze, W. D. (1992). Why do people pay taxes? *Journal of Public Economics*, (1), 21–38. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/004727279290040M>
- Arnold, J. (2012). Improving the Tax System in Indonesia. *OECD Economics Department Working Papers*, (998).
- Benk, S., Cakmak, A. F., & Budak, T. (2011). An investigation of tax compliance intention: A theory of planned behavior approach. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, 28(28), 180–188.
- DJP. (2018). *Annual Report 2017*.
- evi, tiolina. (2016). The Effect of Taxpayer Compliance Against Increasing The Tax Revenue Agency. *International Journal of Economic Perspectives*, 10(2), 84–92.
- Flick, U., Kardorff, ernst von, & Steinke, I. (2004). *a companion to qualitative research*. london: sage publication.
- Harinurdin, E. (2009). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16, 96–104. Retrieved from <http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewArticle/610>

- Kemenkeu. (2018). Laporan Keuangan Kementerian Keuangan 2017 Audited. Kementerian Keuangan RI.
- Najib, M. (2018). Meneropong Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Teori *Economic Analysis Of Law*. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara* (Vol. 4). <https://doi.org/10.28986/jtaken.v4i1.152>
- Pemerintah Republik Indonesia. UU no 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Sekretariat Negara § (2008).
- Pemerintah Republik Indonesia. Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (2012). Indonesia.
- Pravasanti, Y. A. (2018). Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty Bagi Perekonomian Indonesia, (1), 84–94.
- Rahardjo, B. T. (2017). Personal Participation of Individual Taxpayer in the Annual Income Tax Return (SPT) of Income Tax (PPH) During Amnesty Tax Program Periods 1 and 2 by Business Sector In DKI Jakarta Regional Office Directorate General of Taxes, 3(November), 9–35.
- Tanzi, V., & Shome, P. (1993). A Primer on Tax Evasion Author (s): Vito Tanzi and Parthasarathi Shome Published by : Stable URL : *Palgrave Macmillan Journals on Behalf of the International Monetary Fund*, 40(4), 807–828. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/3867611>
A Primer on Tax Evasion

